



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Jacobus F. Puttileihat, No.Telp / Fax (0911) 362109 – Piru

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR. 420/ 21 /2016

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMP NEGERI SATU ATAP TAHALUPU DESA TAHALUPU
KECAMATAN WAISALA

- Menimbang : a. bahwa SMP Negeri Satu Atap Tahalupu Desa Tahalupu Kecamatan Waisala Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian wilayah Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia, memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membimbing dan mengasuh generasi penerus Bangsa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dan mendirikan Lembaga Pendidikan Formal;
- b. bahwa SMP Negeri Satu Atap Tahalupu Desa Tahalupu Kecamatan Waisala Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Ijin Operasional;
- d. bahwa demi kelancaran prosesnya pada butir a,b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional, program Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 72 tahun Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Tahalupu Nomor: 141/006/DT/2016 Tentang Permohonan Ijin Operasional Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengijinkan pendirian/pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :
- Kesatu : Nama Sekolah : **SMP Negeri Satu Atap Tahalupu**
Alamat : **Desa Tahalupu Kecamatan Waisala**
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah
- Ketiga : Ijin penyelenggaraan Pendidikan ini sewaktu-waktu akan dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengawas/Penyelenggara tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai dengan aturan yang diberlakukan
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 22 Juni 2016

✱ Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Seram Bagian Barat



F. PUTYLEIHALAT, S.Pd, M.Si
NIP. 19710110 199702 2 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen DIKASMEN Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru (sebagai laporan);
5. Kepala Wilayah Kecamatan Waisala di Waisala;
6. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Waisala di Waisala;
7. Kepala SMP Negeri Satu Atap Tahalupu di Tahalupu;
8. Arsip.